

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 221 Tahun 2005

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2005/2006


DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 dan Nomor 305/M Tahun 1999
4. Keputusan Men-ikbud RI :
- a. Nomor 0464/O/1992
- b. Nomor 0274/O/1995
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 774/K.06/KP/1999
6. Keputusan Rektor UNY Nomor 489/J.35/KP/2003

MEMUTUSKAN

- Mencapkan :
Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dosen yang mengajar dan menguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006.
- Kedua : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran PNBPF Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2005 sampai dengan 31 Januari 2006.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2005



Prof. Dr. Suminto A. Sayuti
NIP. 130814609

Tembusan :

1. Rektor UNY
2. Pembantu Rektor I, II UNY
3. Kepala BAUK, BAAK-PSI UNY
4. Pembantu Dekan I, II FBS UNY
5. Kabag TU FBS UNY
6. Kabag Pendidikan dan Kerjasama UNY
7. Kabag Keuangan UNY
8. Kasubag Pendidikan FBS UNY
9. Kajur/Kaprodi FBS UNY
10. PUM FBS UNY

